

Pembangunan Akses Jalan Temindung Molor Target Rampung Akhir Januari, Progres Sudah 80 Persen



Sumber gambar : Kaltim Post, 8 Januari 2024

SAMARINDA - Pembangunan akses jalan tembusan melintasi *runway* eks Bandara Temindung di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, hingga saat ini telah mencapai 80 persen.

Pembangunan jalan sepanjang 289 meter dengan lebar 20 meter itu ditargetkan rampung akhir Desember 2023. Namun, kondisi itu mengalami keterlambatan karena sejumlah hambatan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Hariadi Purwatomoko melalui PPK proyek tersebut Nana Yusuf mengatakan, keterlambatan disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, pengujian laboratorium pada kondisi tanah *existing*, perubahan volume *item* pekerjaan timbunan, panjang proses penentuan, dan pemindahan lahan TPS. "Tidak hanya itu, intensitas hujan tinggi, dan level lokasi pekerjaan yang berada di daerah rendah," ujarnya Minggu (7/1).

Dia menerangkan, akibat keterlambatan itu pihaknya memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari. Sesuai syarat-syarat umum kontrak. Di antaranya, dikenakan denda sebesar 1/1.000 dari nilai kontrak per hari, yaitu sekitar Rp2,1 juta. "Kami targetkan penyelesaian akhir Januari 2024," terangnya. Selain pembangunan jalan, di lokasi tersebut juga direncanakan dibangun pagar. Namun, proyek tersebut dikerjakan bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim yang terpisah dari kontrak fisik jalan. "Di lapangan pagar sudah mulai dikerjakan," tegasnya.

Sebagai informasi, pembangunan akses jalan tersebut menggunakan sumber dana APBD Perubahan Pemprov Kaltim 2023. Proyek yang dikerjakan sejak November 2023 lalu

akan menghubungkan Jalan S Parman, Kecamatan Sungai Pinang, menuju Jalan KH Samanhudi, Kecamatan Samarinda Ilir, guna mengurai kemacetan di wilayah tersebut. Selain badan jalan, pelaksana di bawah pengawasan DPUPR-Pera Kaltim membangun drainase dengan tipe DS4a (dengan tutup) panjang 289 meter, dua sisi kanan dan kiri. Termasuk membangun pagar kiri-kanan jalan. (dra/k8)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pembangunan Akses Jalan Temindung Molor Target Rampung Akhir Januari, Progres Sudah 80 Persen, 8/1/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (PMK 5/2023), perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak;
 - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 5/2023 dijelaskan bahwa terhadap pekerjaan PPK menetapkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dibayarkan oleh penyedia berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.